



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA
DENGAN
RUMAH SAKIT PANTI NUGROHO**

**TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DAN REHABILITASI MEDIS
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

NOMOR : W14.PAS.PAS.2.PK.01.06.04-3586

NOMOR : 046/SPK/RSN/A/XII/2021

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (31-12-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **RAMDANI BOY, Bc.IP., S.Sos., Msi.** : Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta Berkedudukan di Jalan Kaliurang KM 17,5 Pakem Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Telpon (0274) 895433 bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut: **PIHAK KESATU**

2. **dr. HENRY WIDYANTO HANDOKO S,MBA** : Direktur Rumah Sakit Panti Nugrono bertempat kedudukan di jalan Kaliurang Km 17 Pakem Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, telpon (0274) 897231 bertindak

untuk dan atas nama Rumah Sakit Panti
Nugroho Selanjutnya dalam perjanjian ini
disebut : **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian kerja sama tentang Pelayanan Kesehatan dan Rehabilitasi Medis Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama Para Pihak dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
2. Tujuan Perjanjian kerjasama ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Yogyakarta.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini diantaranya dalam hal:

1. Layanan kesehatan bagi warga binaan yang sakit
2. Penanganan Kegawatdaruratan medis kepada warga binaan
3. Layanan Rehabilitasi Medis
4. Layanan pemeriksaan dan konsultasi dokter ahli di Lembaga Pemasyarakatan
5. Layanan konsultasi dan pemeriksaan penunjang medis

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. Mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan atau penanganan gawat darurat dari Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku.
 - b. Meminta Pihak Kedua untuk mengirimkan tenaga medis, tenaga ahli Dokter Spesialis, dan atau tenaga kesehatan lainnya, baik perorangan maupun dalam tim, untuk melakukan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan di Lembaga Pemasyarakatan secara berkala
 - c. Mendapatkan pelayanan pemeriksaan penunjang medis dan konsultasi hasil pemeriksaan penunjang medis dari Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku

- d. Melakukan pembayaran biaya administrasi dan jasa medis dokter sesuai tarif yang ditentukan oleh Rumah Sakit
2. PIHAK KESATU berkewajiban :
- a. Memberikan informasi dan dokumen terkait data warga binaan (pasien) yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit berdasarkan peraturan yang berlaku
 - b. Membuat surat permintaan resmi kepada Pihak Kedua terkait kebutuhan tenaga medis, tenaga ahli Dokter Spesialis, dan atau tenaga kesehatan lainnya, baik perorangan maupun dalam tim, yang akan melakukan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemsyarakatan
 - c. Menjamin keamanan dan keselamatan personil dari Pihak Kedua yang melakukan aktifitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak :
- a. Memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan kepada warga binaan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak
 - b. Mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan saat melaksanakan kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan
 - c. Melakukan penanganan medis sesuai kebutuhan berdasarkan standar pelayanan dan SOP Rumah Sakit.
 - d. Memperoleh riwayat medis dan keterangan lainnya sehubungan dengan warga binaan yang sakit untuk keperluan penanganan medis warga binaan
2. PIHAK KEDUA berkewajiban
- a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku
 - b. Menyediakan tenaga medis, tenaga ahli Dokter Spesialis, dan atau tenaga kesehatan lainnya, baik perorangan maupun dalam tim, untuk melakukan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemsyarakatan sesuai dengan permintaan dari Pihak Kesatu.
 - c. Memberikan pelayanan pemeriksaan penunjang medis dan konsultasi hasil pemeriksaan penunjang medis sesuai dengan permintaan dari Pihak Kesatu
 - d. Berkoordinasi dengan Pihak Kesatu terkait pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ke Lembaga Pemasyarakatan.

PASAL 5
PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerjasama secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan rencana kerja oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya
3. Apabila Selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK kepada PIHAK lainnya untuk memperpanjang waktu Perjanjian Kerjasama, maka Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA
(FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para pihak dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibanya dalam perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan

maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
3. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap penyelesaian, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Sleman.
3. Biaya penyelesaian perselisihan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, akan ditanggung bersama-sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibicarakan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK dan untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang

ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Sleman pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember dan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU
KEPALA
LEMBAGA PEMASTYARAKATAN
KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN HAK
PELAYANAN MASYARAKAT
NARKOTIKA KELAYAKAN YOGYAKARTA
RAMDANI BOY



PIHAK KEDUA
dr. HENRY WIDYANTO HANDOKO S, MBA.



